

**PROSES PEMBENTUKAN UNDANG - UNDANG PERAMPASAN ASET
PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH :

ARDELLA OURROTULAIN ALBAB

20103070130

PEMBIMBING :

GUGUN EL GUYANIE, SHI.,LL.M

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-330/Un.02/DS/PP.00.9/04/2024

Tugas Akhir dengan judul : PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARDELLA QURROTUL AINI ALBAB

Nomor Induk Mahasiswa : 20103070130

Telah diujikan pada : Rabu, 20 Maret 2024

Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 6627504fc839d



Penguji I

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66051d8e23a1b



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 660407cb04efa



Yogyakarta, 20 Maret 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 662881269dcd3

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ardella Qurrotul Aini Albab

NIM : 20103070130

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Proses Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Pencucian Uang:” adalah hasil penelitian atau karya pribadi yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini dan disebutkan di dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY Yogyakarta, 15 Maret 2024
SUNAN KALIJAGA Saya yang menyatakan
YOGYAKARTA



Ardella Qurrotul Aini Albab

NIM: 20103070130

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta
menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat
bahwa skripsi saudara:

Nama : Ardella Qurrotul Aini Albab

NIM : 20103070130

Judul : Proses Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Pada Tindak
Pidana Pencucian Uang

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana
Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di
munaqosahkan. Atas perhatian kami ucapan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Maret 2024

Pembimbing,

Gugun El Guyanie, SHI., LL.M
NIP. 19850301 201801 1 002

ABSTRAK

Di Indonesia, beberapa ketentuan pidana sudah ada yang mengatur kemungkinan perampasan aset dan sarana kriminal. Namun dengan demikian, berdasarkan aturan tersebut, perampasan baru dapat dilakukan setelah pelaku melakukan perbuatannya. Salah satu upaya mengatasi tindak kejahatan yang dilakukan itu tampak dengan adanya semangat dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset cukup panjang atau bisa dikatakan sulit. Selama hampir satu dekade pemerintah telah menyusun Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset hingga saat ini masih belum rampung.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach*, *comparative approach*. Teknik analisis bahan menggunakan deskriptif induktif yang disusun secara sederhana dan sistematis menjadi data yang konkret mengenai Proses Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Pencucian Uang. Selanjutnya data dianalisis menggunakan perspektif *siyasah dusturiyah*.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, penyebab lamanya pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset karena dari Pemerintah dan Partai Politik serta beberapa pasal yang kontroversial yang ada di dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Kedua, secara kelembagaan pembentukan undang-undang perampasan aset sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam *konsep siyasah dusturiyah*. Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan: pertama, menekankan Pemerintah dan DPR agar serius membahas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Kedua, mensosialisasikan secara massif kepada masyarakat sehingga Undang-Undang ini dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif.

Kata Kunci: proses legislasi, perampasan aset, pencucian uang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

In Indonesia, several criminal provisions already exist that provide for the possibility of forfeiture of criminal assets and instrumentalities. However, under these provisions, forfeiture can only be carried out after the perpetrator has committed the act. One of the efforts to overcome the crimes committed is seen in the spirit of the Draft Law on Asset Forfeiture. The discussion of the Draft Law on Asset Forfeiture has been long or difficult. For almost a decade the government has been drafting the Draft Law on Asset Forfeiture until now it has not been finalized.

This research is a normative juridical research using statute approach, conceptual approach and comparative approach. The material analysis technique uses inductive descriptive which is arranged simply and systematically into concrete data regarding the Formation Process of the Asset Forfeiture Law in the Crime of Money Laundering. Furthermore, the data is analyzed using the perspective of siyasah dusturiyah.

The results of this study conclude: first, the causes of the lengthy ratification of the Draft Law on Asset Forfeiture are due to the Government and Political Parties as well as several controversial articles in the Draft Law on Asset Forfeiture. Second, institutionally, the formation of the Asset Forfeiture Law is in accordance with what is in the concept of siyasah dusturiyah. In line with the above conclusions, the author suggests: first, emphasizing the Government and the DPR to seriously discuss the Draft Law on Asset Forfeiture. Second, socialize massively to the public so that this law can be effectively implemented..

Keywords: legislation process, asset forfeiture, money laundering.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Be strong enough to let go and wise enough to wait for what you deserve”

Jadilah cukup kuat untuk melepaskan dan cukup bijaksana untuk menunggu apa yang pantas kamu dapatkan.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, Abah Drs. Ulil Albab dan Ibu Dra. Ririn Mukhaerini yang selalu memberikan kasih sayang dan mendoakan di setiap waktu menjadi semangat dalam kehidupanku, serta pengorbanan dan perjuangannya untukku.
2. Kakak-kakak tersayang terutama apt. Annisa Illahi Wahdati Albab S.Farm dan Cinok ku Rachel Zea yang selalu membuat semangat ketika membuat skripsi
3. Untuk Bapak Gugun El Guyani, SHI.,LL.M selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah membimbing dari awal hingga akhir.
4. Sahabat dan teman-temanku Adinda Putri Nahrya, Aida Nur Hikmah, Dina NurHidayah, Divya Meyvida Khanza, Januari Lintang Salsabila, Jihan Aribahanun, Tazkia Fitri Nurhayati, Tiara Nur Kholijah yang menjadi teman terbaik dan selalu ada dikala suka maupun duka.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi bersadarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis beras uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | bâ' | B | Be |
| ت | tâ' | T | Te |
| ث | śâ' | Ş | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim' | J | Je |
| ح | hâ' | H | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | khâ' | Kh | ka dan ha |
| د | Dâl | D | De |
| ز | Żâl | Ż | Ze (dengan titik di atas) |

| | | | |
|---|-----|---|----|
| ر | râ' | R | Er |
|---|-----|---|----|

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Şad | Ş | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Đâd | Đ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | tâ' | T | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | żâ' | Z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge dan ha |
| ف | fâ' | F | Ef |
| ق | Qâf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lâm | L | El |
| م | Mîm | M | Em |
| ن | Nûn | N | En |

| | | | |
|---|------|---|----|
| و | Wâwû | W | We |
| ه | hâ' | H | Ha |



| | | | |
|---|--------|----|-----------|
| ء | Hamzah | ‘ | Aprostrof |
| ي | ya’ | Ya | Ye |

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

| | | |
|-----|---------|---------------|
| سنة | Ditulis | <i>Sunnah</i> |
| علة | Ditulis | <i>‘illah</i> |

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| المائدة | Ditulis | <i>Al-Ma’idah</i> |
| اسلامية | Ditulis | <i>Islâmiyyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan “*h*”

| | | |
|----------------|---------|------------------------------|
| مقارنة المذاهب | Ditulis | <i>Muqâranah al-ma zâhib</i> |
|----------------|---------|------------------------------|

3. Bila Ta’marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dummaah ditulis *t* atau *h*

| | | |
|-----------|---------|----------------|
| زكاة لفطر | Ditulis | Zakâh al-fitri |
|-----------|---------|----------------|

D. Vokal Pendek

| | | | | |
|---|------|---------|---------|--------------|
| 1 | فعل | Fathah | Ditulis | A fa'la |
| 2 | ذكر | Kasrah | Ditulis | I Żukira |
| 3 | يذهب | Dhammah | Ditulis | U Yažhabu |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | Fathah + alif استحسان | Ditulis Ditulis | Â Istihsân |
| 2 | Fathah + ya' mati أنتي | Ditulis Ditulis | Ā Unsā |
| 3 | Kasrah + ya' mati العلواني | Ditulis Ditulis | Ī al-'Ālwānī |
| 4 | Dammah + wāwu mati علوم | Ditulis Ditulis | Ū 'Ulūm |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|----------------------------|--------------------|----------------|
| 1 | Fathah + ya' mati غيرهم | Ditulis Ditulis | Ai Gairihim |
|---|----------------------------|--------------------|----------------|

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 2 | Fathah + wawu mati قول | Ditulis Ditulis | Au <i>Qaul</i> |
|---|---------------------------|--------------------|-------------------|

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-----------------|---------|-------------------------|
| اَنْتُمْ | Ditulis | <i>A 'antum</i> |
| عُدْتُ | Ditulis | <i>U'iddat</i> |
| لَنْ شَكَرْتُمْ | Ditulis | <i>La 'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti dengan huruf qomariyyah ditulis menggunakan huruf “I”

| | | |
|-----------|---------|------------------|
| الْقُرْآن | Ditulis | <i>Al-Qur'an</i> |
| الْقِيَاس | Ditulis | <i>Al-Qiyâs</i> |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya., serta menghilangkan huruf 1 (el)

| | | |
|-------------|---------|-------------------|
| الرَّسَالَة | Ditulis | <i>Ar-Risâlah</i> |
| النَّسَاء | Ditulis | <i>An-Nisâ'</i> |

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|------------------|---------|----------------------|
| أَهْلُ الرَّأْيِ | Ditulis | <i>Ahl al-Ra 'yi</i> |
| هَلْ سُنْنَةٌ | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شهر رمضان الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ

Syahru Rramadhan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Penulisan nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.

HALAMAN KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada (kebaikan) ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk.”Puji syukur kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Merupakan satu tugas bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini, dan Alhamdulillah dengan kerjasama yang baik antara pihak Universitas dan Fakultas, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.”** Maka dari itu sebagai ungkapan rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Rizal Qosim. M. Si. selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Gugun El Guyanie, SHI.,LL.M sebagai Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu, ilmu, dan motivasi kepada penulis. Terimakasih atas arahan dan kesabarannya dalam membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap dosen dan staf program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

6. Kedua orang tua, Abah Drs. Ulil Albab dan Ibu Dra. Ririn Mukhaerini yang selalu memberikan kasih sayang dan doa di setiap waktu. Terima kasih atas semua perhatian, bimbingan, kasih sayang dan cintanya, semoga saya selalu menjadi anak yang berbakti bagi keluarga, bangsa, negara dan agama.
7. Kakak-Kakak yang menyemangati.
8. Kepada keluarga besar program studi Hukum Tata Negara 2020, terimakasih telah menjadi bagian terciptanya skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Segala dukungan moral dan materil dari pihak-pihak tersebut semoga menjadi catatan amal kebaikan dan mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua pembaca serta dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Ketidaksempurnaan tentu masih banyak terdapat dalam tulisan ini. Maka dari itu, penyusun juga memberikan apresiasi atas kritik dan saran untuk akhir yang lebih baik.

Yogyakarta, 15 Maret 2024

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ardella Qurrotul Aini Albab

NIM : 20103070130

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | ix |
| HALAMAN KATA PENGANTAR..... | xvi |
| DAFTAR ISI..... | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Telaah pustaka..... | 7 |
| E. Kerangka Teori..... | 11 |
| F. Metode Penelitian | 14 |
| G. Sistematika Pembahasan | 17 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 19 |
| A. Teori <i>Law Making Process</i> | 19 |
| 1. Pengertian <i>Teori Law Making Process</i> | 19 |
| 2. Prosedur Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia | 26 |
| B. Teori <i>Siyasah Dusturiyah</i> | 36 |
| 1. Pengertian <i>Siyasah Dusturiyah</i> | 36 |
| 2. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah..... | 38 |
| 3. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah | 39 |
| BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET DI INDONESIA | 42 |

| | |
|---|-----------|
| A. Gambaran Umum Proses Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia..... | 42 |
| B. Pencucian Uang..... | 44 |
| C. Mekanisme Perampasan Aset Di Indonesia | 45 |
| D. Praktik Hukum Perampasan Aset Di Indonesia | 48 |
| E. Langkah-Langkah Yang Dapat Membantu Meningkatkan Efektivitas Dalam Penegakan Hukum Dan Pengembalian Aset Negara Hasil Korupsi Di Indonesia..... | 51 |
| F. Sejumlah Pasal-Pasal Yang Kontroversial Dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset | 51 |
| G. Pandangan Fraksi (Partai Politik) Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019-2024 Terhadap Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia..... | 55 |
| BAB IV ANALISIS PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET DI INDONESIA..... | 59 |
| A. Analisis Proses Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia Perspektif <i>Law Making Process</i> | 59 |
| 1. Perbandingan Pengelolaan Aset di Indonesia dan Thailand | 64 |
| 2. Proses Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. | 66 |
| 3. Pasal yang Kontroversial di dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. | 69 |
| B. Analisis Proses Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia Perspektif Siyasah Dusuriyah | 72 |
| BAB V PENUTUP..... | 79 |
| A. Kesimpulan | 79 |
| B. Saran..... | 80 |
| DAFTAR PUSTAKA | 81 |
| LAMPIRAN..... | 86 |
| A. Terjemahan Al-Qur'an..... | 86 |
| B. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Kontroversial..... | 88 |
| CURRICULUM VITAE | 95 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai upaya pencegahan kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan kejahatan itu sendiri. Dimana upaya menangkap pelaku kejahatan untuk kemudian dipenjarakan agar mendapat efek jera berangsur-angsur mulai menemui kegagalan demi kegagalan, terutama bagi kejahatan yang terkait dengan upaya mencari keuntungan finansial secara ilegal. Belakangan, upaya menganggulangi kejahatan ini mulai bergeser pada tindakan mengejar keuntungan ilegal yang didapat ketimbang pelaku aktivitas ilegal itu sendiri.

Pencucian uang (*money laundry*) adalah salah satu perbuatan merubah dan menyembunyikan uang tunai atau asset yang diperoleh dari suatu kejahatan, yang terlihat seperti berasal dari sumber yang sah. Dana haram (*illigit funds*) tidak bersifat seperti dunia pada umumnya, karena dana ini dapat merusak pasar yang sah dan sebaliknya tidak memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi jangka panjang dari stabilitas pasar tempat dimana dana tersebut tersebunyi.¹

Di Indonesia, beberapa ketentuan pidana sudah ada yang mengatur kemungkinan penyitaan aset dan sarana kriminal. Namun dengan demikian,

¹ Fransiska Novita E, “Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Jurnal Hukum*, Vol. 26, No. 2, 2011, hlm. 640

berdasarkan aturan tersebut, penyitaan baru dapat dilakukan setelah pelaku melakukan perbuatannya. Kejahatan tersebut telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan di pengadilan melakukan pelanggaran. Sebenarnya banyak sekali kemungkinan yang dapat menghambat penyelesaian misalnya, tidak ada mekanisme penegakan hukum seperti itu mendeteksi kematian atau adanya hambatan lain menyebabkan orang yang melakukan kejahatan tidak mampu melakukan perbuatan tersebut.

RUU Perampasan Aset ditujukan untuk mengejar aset hasil kejahatan, bukan terhadap pelaku kejahatan. Dengan demikian, keberadaan RUU Perampasan Aset ini telah mengubah model atau paradigma dari hukum pidana mulai dari yang paling tradisional, yakni untuk menimbulkan efek jera dengan suatu pembalasan (*retributionist*), bahkan yang paling mutakhir sekalipun, yakni rehabilitasi (*rehabilitationist*). Apakah kemudian, dengan bekerjanya RUU Perampasan Aset ini akan menggeser bahkan menghilangkan proses penegakan hukum konvensional dalam mengejar pelaku kejahatan atau kemudian melakukan kolaborasi di antara kedua pendekatan tersebut.²

Selama hampir satu dekade pemerintah telah menyusun RUU Perampasan Aset yang hingga saat ini masih belum rampung. Secara formal, RUU ini sebenarnya masuk dalam RUU 189 RUU Prolegnas 2015-2019 Prolegnas 2020-2024. Namun pembahasannya tidak muncul satu kali pun dalam daftar prolegnas.

² Refki Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia," *Integritas*, Vol.3, No.1, 2017, hlm. 118.

Dengan kata lain, pada lima tahun masa jabatan DPR RI periode 2015-2019, RUU Perampasan Aset belum pernah menjadi prioritas utama untuk dibahas. Bahkan hingga periode tersebut berakhir dan dilanjutkan oleh DPR RI Periode 2020-2024, RUU Perampasan Aset juga belum disahkan. RUU tersebut sangat penting guna menjangkau perkembangan kejahatan yang begitu pesat, khususnya dalam hal mengembalikan kerugian keuangan negara melalui model perampasan aset tanpa pemidanaan di Indonesia.³

Pada saat ini dapat diamati, dilihat dan dirasakan bahwa penegakan hukum berada dalam posisi yang tidak menggembirakan. Masyarakat mempertanyakan kinerja aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi dan pengembalian keuangan negara serta aset negara hasil dari tindak pidana korupsi dalam pelaksanaanya terasa sulit diterapkan atau dilaksanakan karena pada umumnya tindak pidana korupsi dalam skala kecil maupun skala besar dilakukan dengan cara-cara yang sangat rahasia, terselubung, menarik banyak pihak untuk memiliki semangat solidaritas yang sangat kuat untuk saling melindungi atau menutupi tindakan dan korupsi melalui manipulasi hukum, masabodoh para pejabat negara terhadap kepentingan rakyat. Bahkan kekayaan yang dijarah para koruptor bersifat transnasional melalui transfer antar rekening ke negara lain guna memprediksi dan menyamarkan asal muasal kekayaan tersebut. Oleh karena itu, harus dilakukan cara yang luar biasa yaitu dengan cara perampasan terhadap aset hasil korupsi tersebut.

Perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi memang tidak mudah, oleh karenanya diperlukan asas pembuktian terbalik, sehingga beban

³ Irwan Hafid, "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law," *LexRenaissance*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 467.

pembuktian ini tidak hanya dibebankan kepada Penuntut Umum, menurut pendapat Indriyanto Seno Adji, sangat sulit pemberantasannya karena memiliki kualitas pembuktian yang juga sangat sulit. Apalagi, tindak pidana ini kerap dilakukan oleh para profesional yang berpendidikan tinggi. Oleh karena itu perlu adanya sistem yang membalikkan beban pembuktian untuk menjebak para koruptor. Asas pembalikan beban pembuktian mempunyai keuntungan yang cukup besar karena salah satu kendala dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sulitnya pembuktian terhadap pelakunya. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan terhadap sistem pembuktian yang semula didukung oleh jaksa dan dialihkan kepada terdakwa. Sistem pembalikan bukti ini tidak pernah sepenuhnya bersifat mutlak, artinya sistem ini hanya dapat diterapkan secara terbatas, khususnya pada tindak pidana yang melibatkan gratifikasi dan korupsi.

Penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi upaya membangun negara yang damai dan sejahtera. Kurangnya penegakan hukum menghambat tujuan masyarakat yang berfungsi dengan baik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, perbaikan aspek keadilan tertentu akan memudahkan kita mencapai kehidupan yang sejahtera dan damai. Perampasan aset sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum dilakukan oleh negara dalam bentuk Undang-Undang tentang perampasan aset yang dilaksanakan melalui aparatur penegak hukumnya terhadap aset yang dianggap hasil dari tindak pidana tertentu.⁴

⁴ Juangga Saputra Dalimuthe, "Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 1, 2020, hlm. 66

Mengingat perkembangan metode tindak pidana korupsi yang semakin berkembang dan kompleks, maka pihak koruptor dalam melakukan tindak pidana korupsi harus bergantung pada pihak ketiga untuk menjamin atau mengalihkan jejak aset koruptor. dengan begitu akan menghilangkan jejak aset kejahatannya agar sulit dilacak oleh pihak yang berwenang. Pengamanan atau pengalihan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi kepada pihak ketiga dapat dilakukan dalam bentuk apapun, misalnya salah satu bentuknya adalah penanaman modal dan kegiatan usaha, obligasi dan akta berharga lainnya, penyediaan piutang serta kegiatan lainnya dalam perekonomian makro dan mikro yang melibatkan pihak ketiga dalam pengoperasiannya.

Hambatan yang dihadapi oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengatakan bahwa DPR bersama pemerintah kini tengah fokus membahas anggaran 2023, sehingga surat Presiden tentang Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset belum dibacakan dalam rapat paripurna DPR ke-27. Puan meminta publik agar bersabar terkait pembahasan RUU Perampasan Aset karena ada sejumlah hal prioritas untuk di dahulukan sebagaimana mekanisme yang ada.

Adapun hambatan yang dihadapi Indonesia adalah bahwa tindak pidana korupsi bukan lagi suatu kejahatan sebuah masalah lokal, namun merupakan sebuah fenomena transnasional yang mempengaruhi keseluruhan dan oleh karena itu masyarakat dan perekonomian sangatlah penting ada kerjasama internasional untuk pencegahan dan pembuangannya, termasuk restorasi atau pengembalian harta kekayaan akibat tindak pidana korupsi. Kerja sama internasional diperlukan memecahkan masalah korupsi internal untuk pencegahan dan pemberantasan, karena untuk melakukan hal tersebut tentu memerlukan dukungan melalui integritas, akuntabilitas, penata layanan pemerintah yang baik. Negara yang

dimiliki Indonesia memainkan peran aktif dalam upaya komunitas internasional mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang menarik untuk mengkaji sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia?
2. Bagaimana proses pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia perspektif Siyasah Dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisa proses pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisa proses pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia pada perspektif Siyasah Dusturiyah.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan pengetahuan lebih bagi pihak-pihak yang ingin dijadikan sebagai bahan penelitian pada umumnya, khususnya

pengetahuan mengenai proses pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia.

b. Secara Praktis

Keutungan praktisnya adalah dapat dijadikan referensi dan bahan kajian untuk dari perspektif Siyasah Dusturiyah oleh pembentuk Undang-Undang terkait bagaimana proses pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia.

D. Telaah pustaka

Maka penulis melakukan penelusuran berbagai literatur terkait dengan tema dan judul “proses pembentukan undang-undang perampasan aset pada tindak pidana pencucian uang”. Ditemukan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Pertama, skripsi *“Tinjauan Yuridis Mengenai Perampasan Aset Hasil Korupsi Menurut Non Conviction Based (NCB) Aset Forfuiture dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia”* yang ditulis oleh Risca Aulia Zahra pada program sarjana program studi Ilmu Hukum fakultas hukum Universitas Brawijaya. Dalam penelitian ini terfokus untuk memahami dan menganalisis ketidaksesuaian perampasan aset hasil tindak pidana korupsi menurut Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture dengan peraturan yang ada pada hukum positif Indonesia. Hasil penelitian Risca, menjelaskan bahwa perampasan aset yang telah diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi belum secara optimal mengembalikan kerugian keuangan

negara. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang perampasan aset. Sedangkan perbedaannya terletak pada perspektif hukum.⁵

Kedua, artikel yang ditulis Irwan Hafid yang berjudul “*Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis of Law*”. Jurnal tersebut diawali dengan Berbagai upaya penanggulangan kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan kejahatan itu sendiri. Upaya menangkap pelaku kejahatan untuk kemudian dipenjarakan agar mendapatkan efek jera, berangsur-angsur mulai menemui kegagalan demi kegagalan, terutama bagi kejahatan yang terkait dengan upaya mencari keuntungan finansial secara ilegal. Belakangan, upaya menanggulangi kejahatan ini mulai bergeser pada tindakan mengejar keuntungan ilegal yang didapat (*asset recovery*), daripada hanya fokus pada pengejaran pelaku aktivitas ilegal itu sendiri.

Perampasan harta hasil kejahatan sebenarnya berakar dari prinsip tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelaku (*crime should not pay*) atau seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari aktivitas ilegal yang ia lakukan. Sementara dalam praktiknya, model perampasan aset yang yang diterapkan di Indonesia saat ini cenderung membutuhkan waktu pengungkapan kasus yang relatif lama. Perampasan aset dengan waktu yang lama tersebut memudahkan pelaku untuk bersiap-siap dalam

⁵ Risca Aulia Zahra, “Tinjauan Yuridis Mengenai Perampasan Aset Hasil Korupsi Menurut Non Conviction Based (NCB) Aset Forfuiture dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia,” *Skripsi* Universitas Brawijaya

menyembunyikan aset yang didapatkan (bahkan masih saja mendapatkan keuntungan dari bunga aset tersebut). Dalam konteks ini tujuan awal dari perampasan aset adalah agar keuntungan yang diinginkan oleh pelaku menjadi tidak tercapai. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perampasan aset dan perbedaannya berada pada kerangka teorinya.⁶

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Juangga Saputra Dalimuthe yang berjudul *“Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi”*. Jurnal tersebut diawali dengan mengingat sistem perundang-undangan yang tidak fleksibel dan selalu dituntut untuk melakukan perubahan dan pembaruan sesuai keadaan yang terjadi. Menjadi sebuah prolemik ketika pelaku tindak pidana korupsi menikmati hasil kejahatannya (aset) dengan digunakan untuk kepentingan pribadi atau bahkan kepentingan bersama dengan pihak lainnya. Maka dari itu akan terjadi pencampuran kepentingan-kepentingan yang ada, serta adanya penyitaan harta kekayaan. Sebagai contoh adalah apabila aset kejahatan korupsi tersebut dijadikan andil dalam sebuah persekutuan untuk usaha, sehingga adanya penggabungan aset yang akan digunakan sebagai permodalan usaha sehingga pada kondisi seperti ini telah ada pihak yang terkait dalam kepentingannya.

Adapun terhadap perampasan secara pengaturan dan mekanisme ataupun tata laksananya tidak jauh berbeda dengan penyitaan, hanya saja tindakan perampasan merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan

⁶ Irwan Hafid, “Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law,” *Lex Rennaisan*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 465-468.

sebuah putusan hakim yang telah memiliki kekuatan tetap sebagai sanksi pidana terhadap terpidana, yang didasarkan atas tuntutan penuntut umum pada sidang pengadilan. Persamaan pada penelitian ini sama-sama membahas tentang perampasan hasil kekayaan atau aset pada tindak pidana pencucian uang. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penilitian Juangga ini tidak membahas tentang RUU perampasan aset.⁷

Keempat, artikel yang ditulis oleh Refki Saputra yang berjudul “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia” Fakultas Hukum. Jurnal tersebut diawali dengan Pasal 1 angka 8 RUU Perampasan Aset, disebutkan tentang definisi Perampasan *in rem* yang berarti suatu tindakan negara mengambil alih aset melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata berdasarkan bukti-bukti yang lebih kuat bahwa aset tersebut yang diduga berasal dari tindak pidana atau digunakan untuk tindak pidana.

Secara tegas di sini disebutkan bahwa terhadap aset yang diduga dari dan untuk tindak pidana disidangkan dalam sebuah pengadilan perdata. Penggunaan mekanisme perdata dalam merampas aset hasil tindak pidana tersebut dilakukan murni dalam dugaan kasus tindak pidana dengan putusan berupa pengambilan aset yang diduga dari hasil tindak pidana tanpa disertai dengan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatannya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari mekanisme ini karena memang yang dihadapkan ke

⁷ Juangga Saputra Dalimuthe, “Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 1, hlm. 71-73.

pengadilan oleh penuntut umum adalah aset itu sendiri bukan pelaku. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama sama membahas tentang RUU Perampasan Aset di Indonesia, sedangkan perbedaanya yaitu ada pada mekanisme yang digunakan.⁸

E. Kerangka Teori

Kerangka Teoritik merupakan pisau analisis yanh digunakan dalam membuat suatu karya ilmiah. Maka dari itu, untuk memecahkan suatu persoalan dan juga sekaligus menjawab pokok permasalahan yang ada, penyusun menggunakan beberapa teori yang relevan untuk menganalisis suatu pokok permasalahan antyara lain:

1. Teori *Law Making Process*

Dalam proses pembentukan undang-undang, terdapat transformasi visi, misi dan nilai yang diinginkan oleh lembaga pembentuk undang-undang dengan masyarakat dalam suatu bentuk aturan hukum. Proses pembentukan undang-undang diatur dalam Pasal 162-173 UU MD3 beserta perubahannya. Selain diatur dalam UU MD3, proses pembentukan undang-undang juga terdapat dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya yang terbagi menjadi beberapa tahap antara lain:⁹

Perencanaan, diatur dalam Pasal 16 sampai Pasal 42 UU 12/2011;

⁸ Refki Saputra, “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia),” *Integritas*, Vol 3, No. 1, 2017, hlm. 122.

⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- a. Penyusunan, diatur dalam Pasal 43 sampai Pasal 64 12/2011;
- b. Pembahasan, diatur dalam Pasal 65 sampai Pasal 71 12/2011;
- c. Pengesahan, diatur dalam Pasal 72 sampai Pasal 74 12/2011;
- d. Pengundangan, diatur dalam Pasal 81 sampai Pasal 87 12/2011.

Adapun Perpres 87/2014 dan Perpres 76/2021 dengan tahapan:

- a. Perencanaan RUU (Bab II Bagian Kedua Perpres 87/2014)
 - b. Penyusunan RUU (Bab III Bagian Kesatu Perpres 87/2014)
 - c. Pembahasan RUU (Bab IV Bagian Kesatu Perpres 87/2014)
 - d. Pengesahan/Penetapan RUU menjadi UU (Bab V Bagian Kesatu Perpres 87/2014);
 - e. Pengundangan UU (Bab VI Bagian Kesatu Perpres 87/2014)
2. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini yang dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lainnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta

kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, didalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Abul A'la al-Maudi mendefinisikan dustur dengan: “*Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.*”

Bila dipahami penggunaan istilah *fiqh dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam suatu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan syaratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun

sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik, maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

F. Metode Penelitian

Kata penelitian merupakan terjemahan dari kata dalam Bahasa Inggris yakni research yang terdiri dari kata re yang berarti kembali dan search berarti mencari. Sehingga kedua kata gabungan tersebut apabila digabungkan menjadi mencari kembali. Namun dalam konteks keilmuan research diartikan mencari kembali suatu pengetahuan atau disebut dengan penelitian.

Kemudian metode penelitian atau disebut juga dengan metode ilmiah merupakan serangkaian prosedur sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan suatu pokok masalah yang kemudian dianalisis dengan tujuan mendapatkan penyelesaian serta kesimpulan guna mendapatkan suatu rumpun keilmuan baru.¹⁰

1. Jenis Penelitian

¹⁰ Dini Silvia Punia dan Tuti Awaliyah, *Metode Penelitian: Strategi Menyusun Tugas Akhir*, Yogyakarta: Graha Ilmu 2020, hlm. 1

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang mengkaji hukum berdasarkan studi kepustakaan atau studi dokumen yang menggunakan sumber dan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pejabat atau instansi hukum yang berwenang, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum dan pendapat para ahli dan sarjana hukum.¹¹

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan informasi, penjelasan dan data-data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Hal tersebut sesuai dengan tujuan peneliti melakukan penelitian ini guna mencari informasi seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya terkait bagaimana proses pembentukan Undang-Undang perampasan aset pada tindak pidana pencucian uang.

3. Pendekatan Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah diatas dapat terjawab atau tepecahkan dengan metode pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum yang mana hal ini didasarkan pada objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Statute Approach, Conceptual Approach dan Comparative*

¹¹ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, NTB: Mataram University Press, 2020, hlm. 45

Approach. Dimana *Statute Approach* dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan sedangkan *Comparative Approach* adalah pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Selain itu pendekatan ini digunakan peneliti guna mendapatkan data-data valid hasil mengkaji literatur hukum yang kemudian akan disusun secara sistematis menjadi produk penelitian hukum berupa skripsi hukum.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data primer yaitu Naskah Akademik dan bahan-bahan pustaka yang diteliti itu yang merupakan sekunder. Kemudian bahan hukum sekunder adalah buku-buku literatur, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penulisan peneliti ini adalah Rancangan Undang-Undang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen yaitu dokumen yang terkait dengan objek penelitian yang erat kaitannya guna mempunyai landasan teoritis dan untuk mempunyai informasi dalam bentuk formal.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif kualitatif melalui data-data primer dan sekunder serta informasi yang digunakan oleh penulis kemudian dianalisis berdasarkan kenyataan atas hasil penelitian. Kemudian data dan informasi akan dikumpulkan serta dijelaskan dalam bentuk katakata atau kalimat yang akan dihubungkan secara sistematis dalam kesimpulan yang akan ditulis dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan pembahasan dalam penelitian lebih terarah dan untuk memudahkan dalam memahami pemaparan hasil penelitian, maka penelitian ini perlu disusun secara sistematis. Oleh karena itu peneliti membagi penelitian ini dalam lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Terdiri atas latar belakang dan pemaparan isu serta rumusan masalah. Kemudian termuat juga tentang tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan juga sistematika pembahasan skripsi.

Bab II : Landasan Teori

Pada bab ini berisi tentang pemaparan Teori *Law Making Process* dan Teori *Siyasah Dusturiyah* yang akan digunakan dalam proses penelitian yang berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang perampasan aset pada tindak pidana pencucian uang yang di tinjau dari perspektif siyasah dusturiyah.

Bab III : Gambaran Umum

Pada bab ini akan menerangkan gambaran umum terkait proses pembentukan undang-undang perampasan aset pada tindak pidana pencucian uang dan memaparkan naskah akademik.

Bab IV : Analisis

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan data-data hasil penelitian yang sudah diolah sehingga pada bab ini juga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah penelitian.

Bab V : Kesimpulan dan Penutup

Terdiri dari kesimpulan dan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab terdahulu mengenai pembentukan undang-undang perampasan aset pada tindak pidana pencucian uang di Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Lamanya pemerintah dalam menyerahkan draft RUU Perampasan Aset dan fraksi-fraksi yang menunggu perintah ketua partai politik masing-masing dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Selain itu mungkin beberapa pasal yang kontroversial di Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang bisa menyebabkan lamanya proses dalam pengesahan, padahal pengesahan RUU Perampasan Aset penting dilakukan mengingat maraknya sorotan masyarakat terhadap harta kekayaan pejabat publik.
2. Pada dasarnya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini tidak dikenal dalam sistem legislasi islam akan tetapi bukan berarti dilarang, bahkan dalam pertimbangan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset lebih menunjukkan kearah diperbolehkan atau mubah dalam penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. selain itu, secara kelembagaan pembentukan undang-undang perampasan aset sudah sesuai dengan apa yang ada dalam konsep *siyasah dusturiyah*.

B. Saran

1. Mengingat perampasan aset merupakan bagian penting dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dan juga pertimbangan akan kebutuhan perangkat hukum yang memadai dalam memerangi tindak pidana korupsi, serta kebutuhan penyelarasan paradigma dan ketentuan-ketentuan serta instrumen internasional secara maksimal dalam peraturan perundang-undangan maka perlu disusun dan segera disahkannya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dengan menekankan Pemerintah dan DPR agar serius membahas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
2. RUU Perampasan Aset perlu disosialisasikan secara masif kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk kepada masyarakat, sehingga Undang-Undang ini dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Terjemahannya

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,
Jakarta:Mahkota:1990.

B. Fikih dan Ushul Fikih

Atjep, Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat*
Dalam Rambu-Rambu Syari'ah, Jakarta: Prenadamedia
Group, 2007
Hilal, Fatmawati, *Fikih Siyasah*, Makassar: Pustaka Almaida, 2015

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan

D. Buku

Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University
Press, 2020
Silvia, Dini Punia dan Tuti Alawiyah, *Metode Penelitian: Strategi*
Menyusun Tugas Akhir, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020

E. Jurnal

Agustine, Oly Viana, "RUU Perampasan Aset sebagai Peluang dan
Tantangan dalam Pembahasan Korupsi Di Indonesia," *Jurnal*
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, Vol. 1, No. 2,
2019

Ayuningsih, Irma R, “Pengelolaan Aset yang Dirampas melalui mekanisme Non Coviction Bassed Aset Forfeiture: Suatu Perbandingan Indonesia-Thailand,” Jurnal DJKN, 05 Mei 2023

Berry, Michael Frans, “Pembentukan Teori Peraturan Perundangan,” Journal Homepage, Vol. 2, No.2, 2018

Ali Geno Berutu, “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam”, Journal Of Sharia Economic Law,” Vo. 2. No.1, 2019.

Dalimuthe, Juangga Saputra, “Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 1, 2020

Dianisa, dkk., “Penerapan Teori Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol. 1, No.2, 2022

Eleanora Novita F, “Tindak Pidana Pencucian Uang,” Jurnal Hukum, Vol. 26, No. 2, 2011.

Fadli, Muhammad, “Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat,” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No.1, 2018

Hafid, Irwan, "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law," LexRenaissance, Vol. 6, No. 1, 2021

Irwan, Hafid, "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law," Lex Renaissance, Vol. 6, No. 1, 2021

Latifah, Marfuatul, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia," Negara Hukum, Vol. 6, No. 1, 2015

Maulida, Achmad dan Kusnadi U, "Urgensitas Carry Over dalam Proses Pembuatan Undang-Undang Di Indonesia," Jurnal Al-Tasri'iyyah, Vol. 2, 2022

Rizki, Tifani dan Gayati Dyah S, "Penerapan Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional Vol. 1, No. 2, 2022

Saputra, Refki, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia," Integritas , Vol.3, No.1, 2017

Saputra, Refki, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture

dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia)," Vol 3, No. 1, 2017

Zainuddin, Astri Wulandari, "Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah", Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah, Vol. 2, No. 2, 2021

F. Skripsi/Tesis

Armedi, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam Dan Pemikiran Politik Al Mawardi," Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Ilam Negeri Raden Intan Lampung, 2022

Azizah Amira Nur, Pengelolaan Aset Dalam Perspektif Fiqh Siyasah," Skripsi UIN Satu Tulungagung, 2022, hlm. 93-94

Surya, Arsyad, "Potensi Penerapan Konsep Consolidation Law Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah," Skripsi Uin Sunan Kalijaga 2023, hlm. 146.

Zahra, Risca Aulia, "Tinjauan Yuridis Mengenai Perampasan Aset Hasil Korupsi Menurut Non Conviction Based (NCB) Aset Forfuiture dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," Skripsi Universitas Brawijaya

G. Website

Ramadhan Ardito dan Kristian Erdianto, "Soal RUU Perampasan Aset DPR Tunggu Naskah Akademik dan Draft dari Pemerintah,"

<https://nasional.kompas.com/read/2021/12/15/15073261/sosial-ruu-perampasan-aset-dpr-tunggu-naskah-akademik-dan-draf-dari-pemerintah>, Diakses pada 15 Desember 2021

Wiratma A Margana, “Siapa menghalangi ruu perampasan aset,”
<https://news.detik.com/kolom/d-6918332/siapa-menghalangi-ruu-perampasan-aset>, Diakses 07 September 2023.

